LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

Bagian IKP	No.IKP	Isian Ketentuan
A. UMUM		
1. LINGKUP PEKERJAAN	1.1	Kode RUP: 67634988
	1.2	Nama paket pengadaan: Pengadaan Jasa Lainnya Professional Conference Organizer (PCO) Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri)PTM Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32
	1.3	Uraian singkat paket pengadaan: Pengadaan Jasa Lainnya Professional Conference Organizer (PCO) Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri)PTM Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32
	1.4	Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 5 (lima) hari kalender.
	1.5	Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah : Menko Bidang Perekonomian
	1.6	Nama UKPBJ: Bagian Pengadaan Kemenko Bidang Perekonomian
	1.7	Nama Pokja Pemilihan: Pokja Pemilihan 1 2026
	1.8	Alamat Pokja Pemilihan: Gedung Ali Wardhana lt. 2, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat, 10710
	1.9	*Website* Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah: www.ekon.go.id
	1.10	*Website* SPSE: *spse.inaproc.id/lkpp*
2. SUMBER DANA	Pengadaan Jasa Lainnya ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA/DPA Menko Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2026	
B. DOKUMEN PEMILIHAN		
10. PEMBERIAN PENJELASAN	10.3 Peninjauan Lapangan akan dilaksanakan pada: a. Jika diperlukan, akan diberitahukan kemudian; b. Pemberian penjelasan akan dilakukan melalui sistem LPSE dan/atau virtual meeting	
C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN		
15. DOKUMEN PENAWARAN	15.1.c.12) dan 15.2.1.b.12)	

Bagian IKP	No.IKP	Isian Ketentuan
		Daftar Bagian Pekerjaan yang dapat disubkontrakkan (tidak ada): ~~Penyedia berkewajiban melaksanakan subkontrak terhadap sebagian maupun seluruh bagian pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas dengan usaha kecil [Ya/Tidak]~~ ~~Apabila terdapat bagian pekerjaan subkontrakkan selain bagian pekerjaan yang tersebut diatas maka harus disampaikan dalam Dokumen Penawaran~~
	15.1.d dan 15.2.1.c	Dokumen penawaran teknis terdiri dari: 1. Spesifikasi teknis barang dan identitas 2. Copy kontrak/BAST/referensi pekerjaan lainnya/bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan yang membuktikan penyedia pernah menangani kegiatan yang di hadiri oleh setingkat Menteri/Deputi dari Kementerian Lembaga dan/atau Institusi Internasional: a. Pelaksanaan kegiatan dalam 5 (lima) tahun terakhir (2021 – 2026) secara online b. Pelaksanaan kegiatan dalam 5 (lima) tahun terakhir (2021 – 2026) secara offline c. Pelaksanaan kegiatan dalam 5 (empat) tahun terakhir (2021 – 2026) secara online dan offline bersamaan 3. Metode pelaksanaan pekerjaan jasa PCO 4. Jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan jasa PCO 5. Daftar Tenaga Teknis 6. Jenis Kapasitas Komposisi dan Jumlah Peralatan 7. Rincian Harga Penawaran
17. JENIS KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN		Jenis Kontrak: **Harga Satuan** Cara pembayaran: **Sekaligus**
18. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN		Masa berlaku penawaran selama 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender sejak batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran.
DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN		Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan SSKK klausul 12.

D. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

Bagian IKP	No.IKP	Isian Ketentuan
22. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN	22.3	Metode penyampaian dokumen penawaran: **2 (DUA) FILE**

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

27. EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

27.1 Metode evaluasi penawaran: **Sistem Nilai**

27.5.c.3) Evaluasi Teknis menggunakan: **Sistem Pembobotan dengan ambang batas**
Ambang Batas Teknis: **70**

27.5.d. Pokja Pemilihan menetapkan unsur dan kriteria evaluasi terhadap dokumen penawaran yang terdiri dari:

1) spesifikasi teknis barang (karaktersitik fisik, detail desain, toleransi, material yang digunakan, persyaratan pemeliharaan, dan persyaratan operasi), dilengkapi dengan contoh, brosur, dan gambar-gambar sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar;
2) metode pelaksanaan pekerjaan: sesuai yang dipersyaratkan pada spesifikasi teknis
3) jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan yang disediakan: sesuai yang dipersyaratkan pada Daftar Kuantitas Harga
~~4) standar produk yang digunakan: tidak dipersyaratkan~~
~~5) garansi: tidak dipersyaratkan~~
6) ~~asuransi (apabila dipersyaratkan): tidak dipersyaratkan~~
~~7) Sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis: tidak dipersyaratkan~~
~~8) layanan purnajual: tidak dipersyaratkan~~
9) tenaga teknis/terampil: berupa Daftar Tenaga Teknis, memiliki kualifikasi berupa tingkat pendidikan, pengalaman, sertifikat sesuai yang dipersyaratkan di Spesifikasi Teknis, dibuktikan dengan CV dan/atau bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan dan Copy Sertifikat yang masih berlaku
10) jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan: sesuai dengan KAK
11) Peserta menyampaikan identitas pekerjaan yang meliputi jenis dan tipe pekerjaan yang ditawarkan dengan lengkap dan jelas; dan/atau
~~12) Peserta menyampaikan bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan (apabila dipersyaratkan)~~
13) Copy kontrak/BAST/referensi pekerjaan lainnya/bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan yang membuktikan

Bagian IKP	No.IKP	Isian Ketentuan
		penyedia pernah menangani kegiatan yang di hadiri oleh setingkat Menteri/Deputi dari Kementerian Lembaga dan/atau Institusi Internasional: a. Pelaksanaan kegiatan dalam 5 (lima) tahun terakhir (2021 – 2026) secara online b. Pelaksanaan kegiatan dalam 5 (lima) tahun terakhir (2021 – 2026) secara offline c. Pelaksanaan kegiatan dalam 5 (lima) tahun terakhir (2021 – 2026) secara online dan offline bersamaan
		Kriteria evaluasi tercantum dalam Bab VI Lembar Kriteria Evaluasi.
	27.5.f	~~– Pengujian mutu **NIHIL**~~
		~~- Pengujian Teknis **NIHIL**~~ ~~- Pengujian fungsi **NIHIL**~~

F. PENETAPAN PEMENANG

29. PENETAPAN CALON PEMENANG		Apabila evaluasi penawaran menggunakan sistem nilai: 29.2.a Bobot Teknis : 70% 29.2.b Bobot Harga: 30%
31. PENETAPAN PEMENANG		31.2 Pemenang ditetapkan oleh: **POKJA PEMILIHAN 1**
37. JAMINAN PELAKSANAAN		37.3.b Tidak diperlakukan jaminan pelaksanaan untuk tender ini.
		37.3.f ~~Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak _____ *[diisi nama* Pejabat Penandatangan Kontrak *bukan nama orang].*~~



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

Dokumen Pemilihan

(DOKUMEN SELEKSI)

Pengadaan
Jasa Konsultansi Badan Usaha Pendukung Project Management Office (PMO) dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kebijakan Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah untuk Kemudahan PSN

Seleksi Prakualifikasi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

DOKUMEN SELEKSI

Nomor : DOK-03/ SET.M.EKON.UKPBJ.POKMIL/BU.PMO.KPPIP/02/2026

Tanggal : 13 Februari 2026

untuk

Pengadaan
Jasa Konsultansi Badan Usaha Pendukung *Project Management Office* (PMO) dalam Poyek Strategis Nasional (PNS) dan Kejiakan Percepatan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah untuk Kemudahan PSN

Kelompok Kerja Pemilihan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Tahun Anggaran: 2026

BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

Catatan dalam pengisian lembar data pemilihan (LDP)

Lembar Data Pemilihan (LDP) diisi oleh Pokja Pemilihan sebelum menerbitkan Dokumen Pemilihan. LDP berisi informasi dan ketentuan spesifik untuk proses pemilihan penyedia pada paket pengadaan yang dimaksud. Pokja Pemilihan harus mengisi informasi dalam LDP ini yang terkait Instruksi Kepada Penyedia (IKP). Semua informasi harus diisi tanpa ada isian yang dikosongkan. Untuk memudahkan penyiapan LDP, penomoran klausul pada LDP disesuaikan dengan nomor klausul pada IKP.

LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

A. UMUM

1. Lingkup Pekerjaan	1.1	Kode RUP: 62287561
	1.2	Nama paket pengadaan: Jasa Konsultansi Badan Usaha Pendukung *Project Management Office* (PMO) dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kebijakan Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Untuk Kemudahan PSN
	1.3	Uraian singkat paket pengadaan: Jasa Konsultansi Badan Usaha Pendukung *Project Management Office* (PMO) dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kebijakan Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Untuk Kemudahan PSN
	1.4	Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 10 Maret s.d. 31 Desember 2026
	1.5	Nama Satuan Kerja : Menko Bidang Perekonomian Nama UKPBJ: Bagian Pengadaan Kemenko Bidang Perekonomian
	1.6	Nama Pokja Pemilihan: Pokja Pemilihan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	1.7 1.8	Alamat Pokja Pemilihan: Gedung Ali Wardhana Lt. 2, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
	1.9	Website SPSE: www.lpse.lkpp.go.id
2. Sumber Dana	Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA/DPA Kemenko Bidang Perekonomian	

B. DOKUMEN SELEKSI

11. Pemberian Penjelasan	11.5	~~Peninjauan Lapangan akan dilaksanakan pada:~~ ~~Hari : _____~~ ~~Tanggal : _____~~ ~~Pukul : _____s.d _____~~ ~~Tempat : _____~~ *[Dalam hal dilakukan Peninjauan Lapangan]*

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

18. Jenis Kontrak dan Cara Pembayaran	Jenis Kontrak Waktu Penugasan Cara pembayaran: Termin
19. Masa Berlakunya Penawaran Dan Jangka Waktu Pelaksanaan	Masa berlaku penawaran selama 60 (Enam Puluh) hari kalender sejak batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan SSKK.

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

25. Evaluasi Dokumen Penawaran Administrasi Dan Teknis	25.1	Metode evaluasi penawaran: Kualitas Nilai Ambang Batas Evaluasi Teknis : 70 *[Kriteria evaluasi teknis tercantum dalam Bab V Lembar Kriteria Evaluasi]*

F. PENETAPAN PEMENANG

28. Penetapan Calon Pemenang	28.2.a	Bobot Penawaran Teknis: 100%
33. Klarifikasi Dan Negosiasi Teknis Dan Biaya	33.9.b	Unit biaya personel berdasarkan satuan waktu dihitung sebagai berikut: bulan : 12 bulan hari kerja : 22 hari jam kerja : 8 Jam

BAB IV. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

JASA KONSULTANSI BADAN USAHA

Pendukung *Project Management Office* (PMO) dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kebijakan Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah untuk Kemudahan PSN

Kerangka Acuan Kerja (KAK) tercantum pada Aplikasi SPSE

BAB V. LEMBAR KRITERIA EVALUASI

Catatan dalam pengisian Lembar Kriteria Evaluasi

Bab ini berisi kriteria yang akan digunakan oleh Pokja Pemilihan untuk mengevaluasi penawaran. Pokja Pemilihan menyusun kriteria sesuai dengan KAK, metode evaluasi penawaran dan ambang batas nilai teknis yang ditetapkan dalam LDP klausul 24.

LEMBAR KRITERIA EVALUASI

A. Evaluasi Administrasi

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
1. Penawaran lengkap sesuai yang diminta/dipersyaratkan.
2. Tidak terdapat bukti/indikasi persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama/kolusi/persekongkolan antar peserta.

B. Evaluasi Teknis

Tabel di bawah ini merupakan contoh kriteria evaluasi teknis. Pokja Pemilihan menetapkan uraian evaluasi, nilai bobot, ambang batas, dan kriteria penilaian yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan.

No.	Uraian Evaluasi	Bobot	Ambang Batas	Kriteria Penilaian
1.	Unsur Pengalaman Perusahaan	20	14	
	a. Pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis - Manajemen Proyek Infrastruktur, atau - Proyek Strategis Nasional (PSN), atau - Proyek Infrastruktur lainnya sesuai dengan ruang lingkup dalam KAK	8		Jumlah Pengalaman pekerjaan sejenis: 1) ≥ 4 kali diberikan nilai 100 2) 3 kali diberikan nilai 75 3) 2 kali diberikan nilai 50 4) 1 kali diberikan nilai 25 5) <1 diberikan nilai 0
	b. Pengalaman pekerjaan sejenis sebagai *lead firm*	4		Jumlah Pengalaman pekerjaan sejenis sebagai *lead firm:* 1) ≥ 4 kali diberikan nilai 100 2) 3 kali diberikan nilai 75 3) 2 kali diberikan nilai 50 4) 1 kali diberikan nilai 25 5) <1 diberikan nilai 0
	c. Nilai pengalaman mengelola kontrak	4		Jumlah Pengalaman mengelola nilai kontrak paling kurang sama dengan HPS dari pekerjaan sejenis: 1) ≥ 4 kali diberikan nilai 100 2) 3 kali diberikan nilai 75 3) 2 kali diberikan nilai 50 4) 1 kali diberikan nilai 25 5) <1 diberikan nilai 0
	d. Kapasitas perusahaan	4		Presentase tenaga ahli tetap yang diusulkan terhadap jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan: 1) 100 % diberikan nilai 100 2) ≥ 75% diberikan nilai 75 3) ≥ 50% diberikan nilai 50 4) ≥ 25% diberikan nilai 25 5) < 25% diberikan nilai 0

No.	Uraian Evaluasi	Bobot	Ambang Batas	Kriteria Penilaian
2.	Unsur Proposal Teknis	30	21	
	a. Pemahaman atas lingkup pekerjaan yang tercantum dalam KAK	5		Memberikan tanggapan yang menggambarkan pemahaman peserta atas lingkup pekerjaan dalam KAK : 1) sangat baik diberi nilai 100 2) baik diberi nilai 75 3) cukup baik diberi nilai 50 4) kurang diberi nilai 25 5) tidak paham diberi nilai 0
	b. Kualitas metodologi yang menggambarkan : 1) Ketepatan analisa yang disampaikan dan langkah pemecahan yang diusulkan 2) Inovasi 3) Dukungan data	15		Kriteria penilaian: 1) sangat baik diberi nilai 100 2) baik diberi nilai 75 3) cukup baik diberi nilai 50 4) kurang diberi nilai 25 5) tidak paham diberi nilai 0
	c. Program kerja, jadwal kerja, jadwal penugasan, dan jangka waktu pelaksanaan	5		
	d. Uraian tugas, organisasi, dan fasilitas penunjang	5		
3.	Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli	50	35	
	Masing-masing tenaga ahli dinilai dengan sub unsur: a. Tingkat Pendidikan (20%) b. Pengalaman professional (70%) c. Sertifikasi (5%) d. Penguasaan Bahasa Inggris (5%) komposisi tenaga ahli dapat terdiri dari: a. 1 orang *Team Leader*/Tenaga Ahli Madya Manajemen Infrastruktur b. 1 orang *Co-Team Leader*/Tenaga Ahli Madya Kebijakan Infrastruktur	 10 5		Kriteria Penilaian : 1) Tingkat pendidikan (bobot 20%) • Sesuai atau lebih dari yang dipersyaratkan diberi nilai 100 • Tidak sesuai yang dipersyaratkan diberi nilai 0 2) Pengalaman profesional (bobot 70%) • Sesuai atau lebih dari yang dipersyaratkan diberi nilai 100 • Kurang dari yang dipersyaratkan diberi nilai 50 • Tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan diberi nilai 0 3) Sertifikasi (bobot 5%)

No.	Uraian Evaluasi	Bobot	Ambang Batas	Kriteria Penilaian
	c. 7 orang Tenaga Ahli Muda	21		• Sesuai dari yang dipersyaratkan diberi nilai 100 • Tidak sesuai yang dipersyaratkan diberi nilai 0
	d. 1 orang Tenaga Teknis/ Sub Profesional Asisten Tenaga Ahli	3		4) Penguasaan bahasa Inggris (dibuktikan dengan sertifikat TOEFL/IELTS) (bobot 5%)
	e. 1 orang Tenaga teknis Sub-Profesional Desain Grafis	3		• Sesuai dari yang dipersyaratkan diberi nilai 100 • Tidak sesuai yang dipersyaratkan diberi nilai 0
	f. 3 orang Tenaga Pendukung/ Supporting	6		Jumlah bobot sub unsur adalah 100%.
	g. 1 orang Tenaga Pendukung / Kurir	1		
	h. 1 orang Tenaga Pendukung / Supir Operasional	1		
Jumlah Nilai		**100**	**70**	Peserta Seleksi dinyatakan lulus evaluasi teknis apabila nilai masing-masing unsur diatas ambang batas.